

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023-2026



APRIL 2024

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Jend. Sudirman No. 61 RT. 13 Telp/Fax (0511) 4799002 Marabahan 70513

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya **Rencana Strategis (RENSTRA)** Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini dapat disusun sesuai dengan jadwal tahapan perencanaan.

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang Program-Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan Misi Organisasi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Rencana Strategis ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan perbaikan Dokumen Renstra ini. Akhirnya, semoga Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini memberikan manfaat, sebagai arahan/pedoman melaksanakan tugas bagi aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dan dasar untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Marabahan, 25 April 2024

Kepala Badan

DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si

NIP. 19760519 199703 1 007



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 7 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah..... | 7 |
| 2.1.1. Tugas..... | 7 |
| 2.1.2. Fungsi..... | 8 |
| 2.1.3. Struktur Organisasi..... | 8 |
| 2.1.4. Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 10 |
| 2.1.5. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan..... | 10 |
| 2.1.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... | 11 |
| 2.1.7. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselonisasi..... | 11 |
| 2.1.8. Data Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala..... | 12 |
| 2.1.9. Fasilitas Perlengkapan..... | 13 |
| 2.2. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala..... | 14 |
| 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala..... | 20 |



| | |
|--|-----------|
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH..... | 22 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah..... | 22 |
| 3.2. Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026..... | 23 |
| 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga..... | 24 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 25 |
| 3.5. Tantangan dan Peluang..... | 28 |
| 3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis..... | 30 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... | 31 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala..... | 31 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 33 |
| 5.1. Strategi..... | 33 |
| 5.2. Arah Kebijakan..... | 33 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 35 |
| 6.1. Pengertian Program..... | 35 |
| 6.2. Pendanaan..... | 36 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 48 |
| 7.1. Pengukuran Indikator Kinerja..... | 48 |
| 7.2. Indikator Kinerja Utama..... | 49 |
| BAB III PENUTUP..... | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah, yang murni dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan di masing-masing daerah. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali secara optimal seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memungkinkan untuk dipungut sepanjang diatur oleh Peraturan Perundangan baik itu Undang-Undang sebagai payung hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah yang menjadi implementasi dari Undang-Undang tersebut.

Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menambah kewenangan pemungutan / pelayanan beberapa Pajak Daerah yang sebelumnya ditangani oleh Pemerintah Pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kondisi ini mestinya membawa dampak terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah baik itu di sektor pajak maupun retribusi, tetapi pada kenyataannya dengan adanya penambahan kewenangan/pelayanan terhadap beberapa urusan pajak yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, justru menyebabkan Pendapatan Daerah menjadi menurun secara keseluruhan, dibandingkan dengan sebelumnya. Ini disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih memihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga beberapa sektor pendapatan dari Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk dipungut.

Selanjutnya setiap Pemerintah Daerah harus berupaya seoptimal mungkin melalui program Intensifikasi maupun Ekstensifikasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, selain itu tentu saja perlunya kesiapan untuk melaksanakan pelayanan baru terhadap perpajakan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), disamping Pajak dan Retribusi lainnya.

Selama ini pendapatan Kabupaten Barito Kuala dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah masih sangat kecil, yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti : masih terbatasnya potensi, belum optimalnya intensifikasi pelaksanaan

pemungutan, lemahnya sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mulai dari, Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penagihan dan Pelaporan.

Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala disusun sebagai wujud komitmen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah disusun dalam kurun waktu empat tahun, dan proses penyusunan melalui beberapa tahapan yaitu :

- Pertama** : Visi dan Misi Organisasi mengacu pada Visi dan Misi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- Kedua** : Menetapkan Tujuan, mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
- Ketiga** : Menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan, strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan, kebijakan adalah otoritasnya Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
11. Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
12. Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Inmendagri 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
15. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu empat tahun. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala disusun dengan :

1. Maksud

Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023–2026, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya tugas pokok dan fungsi organisasi.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, kebijakan pembangunan daerah serta prioritas program tahunan sehingga setiap penggunaan anggaran tepat guna.
- c. Untuk melakukan koreksi perencanaan dan penganggaran sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja.

- d. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dipagukan oleh Kepala Daerah.
- e. Sebagai dasar atau acuan dalam mengajukan usulan di tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 111 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BP2RD
 - 2.1.1. Tugas
 - 2.1.2. Fungsi
 - 2.1.3. Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya BP2RD
 - 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
 - 2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
 - 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
 - 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi
 - 2.2.5. Fasilitas Perlengkapan
- 2.3. Kinerja Pelayanan BP2RD

BAB III Permasalahan dan Isu Isu Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD)

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP2RD

3.5.1. Tantangan

3.5.2. Peluang

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Barito Kuala dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Membantu Penjabat Bupati Barito Kuala menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dibidang Pemerintahan Umum melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan Pendapatan Daerah yang mencakup optimalisasi pelayanan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan pungutan retribusi dan pajak daerah, fasilitasi pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kebijakan teknis di bidang pendapatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melakukan koordinasi teknis dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam peyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah dapat dilihat di bawah ini :

2.1.3. Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat Badan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

3. Bidang Pengembangan dan Pelayanan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan
- b. Sub Bidang Pelayanan

4. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penagihan

b. Sub Bidang Pemeriksaan

5. Bidang Pengendalian, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan


b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Gambar 2.1.

Bagan SOTK
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor : 105 Tahun 2021
 Tanggal : 21 Desember 2021



UPTD tidak dibentuk karena belum diperlukan

Sumber Daya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

2.1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berjumlah 22 orang, yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 9 orang perempuan yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN), pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah (Orang) | Persentase |
|--------|------------------|----------------|------------|
| 1 | Strata 3 | - Orang Pria | 0,00 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 2 | Strata 2 | 2 Orang Pria | 9,09 |
| | | 2 Orang Wanita | 9,09 |
| 3 | Strata 1 | 8 Orang Pria | 36,36 |
| | | 6 Orang Wanita | 27,27 |
| 4 | Strata D III | - Orang Pria | 0,00 |
| | | 1 Orang Wanita | 4,55 |
| 5 | SLTA | 3 Orang Pria | 13,63 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| Jumlah | | 13 Orang Pria | 59,09 |
| | | 9 Orang Wanita | 40,90 |

2.1.5. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan adalah sebagaimana table berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

| No | Jenis Pendidikan | Jumlah (Orang) | Persentase |
|--------|------------------|----------------|------------|
| 1 | Diklat Pim II | 1 Orang Pria | 100,00 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 2 | Diklat Pim III | 3 Orang Pria | 75,00 |
| | | 1 Orang Wanita | 25,00 |
| 3 | Diklat Pim IV | 4 Orang Pria | 50,00 |
| | | 2 Orang Wanita | 25,00 |
| Jumlah | | 8 Orang Pria | 61,54 |
| | | 3 Orang Wanita | 23,07 |

2.1.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 14 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang, dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| No | Pangkat/Golongan | Jumlah (Orang) | Persentase |
|--------|---------------------------|----------------|------------|
| 1 | Pembina Utama Muda (IV/C) | 1 Orang Pria | 4,55 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 2 | Pembina TK.I (IV/B) | 1 Orang Pria | 4,55 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 3 | Pembina (IV/A) | 3 Orang Pria | 13,64 |
| | | 1 Orang Wanita | 4,55 |
| 4 | Penata TK.I (III/D) | 2 Orang Pria | 9,09 |
| | | 2 Orang Wanita | 9,09 |
| 5 | Penata (III/C) | 1 Orang Pria | 4,55 |
| | | 1 Orang Wanita | 4,55 |
| 6 | Penata Muda TK.I (III/B) | 2 Orang Pria | 9,09 |
| | | 4 Orang Wanita | 18,18 |
| 7 | Penata Muda (III/A) | 1 Orang Pria | 4,55 |
| | | 1 Orang Wanita | 4,55 |
| 8 | Pengatur TK.I (II/D) | - Orang Pria | 0,00 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 9 | Pengatur (II/C) | 1 Orang Pria | 4,55 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 10 | Pengatur Muda TK.I (II/B) | 1 Orang Pria | 4,45 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| Jumlah | | 13 Orang Pria | 59,09 |
| | | 9 Orang Wanita | 40,91 |

2.1.7. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang menduduki jabatan struktural dan fungsional (fungsional umum dan penyetaraan) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

| No | Esselon | Jumlah (Orang) | Persentase |
|----|---------------|----------------|------------|
| 1 | Esselon II.a | 1 Orang Pria | 4,55 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 2 | Esselon III.a | 1 Orang Pria | 4,55 |
| | | - Orang Wanita | 0,00 |
| 3 | Esselon III.b | 2 Orang Pria | 9,09 |
| | | 1 Orang Wanita | 4,55 |
| 4 | Esselon IV.a | 4 Orang Pria | 18,18 |
| | | 4 Orang Wanita | 18,18 |

| | | | |
|--------|--------------------------------------|----------------|-------|
| 5 | Fungsional Pelaksana | 5 Orang Pria | 22,73 |
| | | 3 Orang Wanita | 13,64 |
| 6 | Non Struktural / Fungsional Tertentu | - Orang Pria | 0,00 |
| | | 1 Orang Wanita | 4,55 |
| Jumlah | | 13 Orang Pria | 59,90 |
| | | 9 Orang Wanita | 40,90 |

2.1.8. Data Pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala

Adapun data pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala secara lengkap adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5.
Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

| No | Nama | NIP | GOL | Jabatan |
|----|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| 1 | DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si | 19760519 199703 1 007 | Pembina Tk I (IV/b) | Kepala Badan |
| 2 | H. MUHAMMAD ARSYAD, MP | 19660504 199703 1 005 | Pembina Tk I (IV/b) | Sekretaris |
| 3 | DEBBY WULANDARI, S.STP | 19851125 200412 2 001 | Pembina (IV/a) | Kabid Pengembangan dan Pelayanan |
| 4 | ENDANG TRIUJIANA, Ssi,ME | 19711208 199201 1 001 | Pembina (IV/a) | Kabid Penagihan dan Pemeriksaan |
| 5 | ALI AKBAR, SE | 19770510 199803 1 006 | Pembina (IV/a) | Kabid Pengendalian |
| 6 | SRI MURDIANAH, M.Ak | 19780623 200501 2 011 | Penata Tk I (III/d) | Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan |
| 7 | HILDANI AMRULLAH, S.Sos | 19750506 200604 1 005 | Penata Tk I (III/d) | Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian |
| 8 | AZHAR MI'RAJUDDIN, ST | 19740814 199503 1 004 | Penata Tk I (III/d) | Kasubbid Pemeriksaan |
| 9 | RUSWATI,SE | 19691010 200604 2 017 | Penata Muda Tk I (III/b) | Kasubbag Program Keuangan dan Aset |
| 10 | VIVI RISMALIANI, S.Sos | 19851013 201503 2 001 | Penata (III/c) | Kasubbid Pelayanan |
| 11 | ARINI NURLAILA SARI, SE | 19890424 201503 2002 | Penata Muda Tk I (III/b) | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 12 | MASRUDIN, S.Sos | 19760820 200701 1 021 | Penata Muda Tk I (III/b) | Kasubbid Pengembangan |
| 13 | MARIANA, S.Kom | 19830227 200604 2 010 | Penata (III/c) | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| 14 | JUANAH, S.Sos | 19701201 198903 2 001 | Penata Muda Tk I (III/b) | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris |
| 15 | TATIK NOR AINA, SE | 19831204 200904 2 007 | Penata Muda Tk I (III/b) | Analisis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 16 | NORLINA, A.Md | 19840717 200904 2 003 | Penata Muda (III/a) | Pranata Komputer Pelaksana |
| 17 | AKHMAD HIDAYAT, SE | 19850217 200501 1 001 | Penata Muda (III/a) | Analisis Pemeriksaan Pajak |
| 18 | MAYANG SEGARAN PRATAMA, S.Ak. | 19961016 202203 2 009 | Penata Muda (III/a) | Ahli Pertama – Penilai Pemerintah |
| 19 | DEWI SAPUTI, SE | 19870706 202203 2 003 | Penata Muda (III/a) | Analisis Pajak dan Retribusi Daerah |
| 20 | SYAMSUDDIN | 19670519 200701 1 014 | Pengatur (II/c) | Pengadministrasi Penerimaan |
| 21 | NANANG ISMAIL | 19791222 201406 1 002 | Pengatur Muda Tk I (II/b) | Bendahara |

2.1.9. Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung tugas dan pekerjaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Gedung dan bangunan semi permanen
2. Peralatan kantor dan mesin yang memadai
3. Jaringan listrik, air, telepon dan internet yang memadai
4. Aset tetap lainnya

2.2. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Barito Kuala empat tahunan melalui rencana keuangan tahunan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

- a) Pendapatan Daerah;
- b) Belanja Daerah;
- c) Pembiayaan Daerah.

Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing–masing susunan / struktur APBD

dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah Provinsi maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan diarahkan kepada :

- (a) Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap.
- (b) Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya.
- (c) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten / Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Capaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala periode sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Tahun 2019-2023

| No | Tahun | Target Awal | Target Perubahan | Realisasi | | Peningkatan Realisasi | |
|----|-------|----------------|------------------|----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | Rp | % | Rp | % |
| 1 | 2019 | 22.137.425.550 | 22.237.637.085 | 32.460.811.901 | 145,97 | -25.271.594.684 | -55,08 |
| 2 | 2020 | 24.400.000.000 | 15.558.612.906 | 23.131.311.102 | 148,67 | -9.329.500.799 | -41,95 |
| 3 | 2021 | 20.419.545.000 | 25.824.838.000 | 31.298.223.286 | 121,19 | 8.166.912.187 | 52,49 |
| 4 | 2022 | 23.375.653.000 | 25.742.759.000 | 22.983.138.702 | 89,28 | -8.315.084.584 | |
| 5 | 2023 | 26.247.500.000 | 26.247.500.000 | 28.958.584.232 | 110,32 | 5.975.445.530 | |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun diharapkan selalu mengalami kenaikan, namun dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2019 dari target perubahan pendapatan sebesar Rp. 22.237.637.085,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.460.811.901,00 atau 145,97% dari realisasi tersebut yang realisasinya pendapatan cukup tinggi adalah pajak catering yaitu sebesar 273,49% dari target sebesar Rp. 525.618.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.437.500.552,00 hal ini dikarenakan adanya kegiatan makan / minum yang dilaksanakan oleh dinas / badan, kecamatan dan desa se Kabupaten Barito Kuala, untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 14.519.565.979,00 dari target sebesar Rp. 7.000.000.000,00 atau 207,42% ini dikarenakan ada perusahaan yang diberikan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional maka perusahaan tersebut diwajibkan membayar BPHTB.

Tahun 2020 target perubahan pendapatan sebesar Rp. 15.558.612.906,00 mengalami penurunan dari target awal pendapatan sebesar Rp. 24.400.000.000,00 atau sebesar Rp. 8.841.387.094,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.131.311.102,00 atau 148,67% penurunan target ini dikarenakan pandemic covid 19 yang melanda di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang berakibat pada menurunnya tingkat perekonomian masyarakat yang berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan, ada beberapa objek pajak yang tidak di pungut pajaknya selama beberapa bulan seperti pajak hotel dan pajak rumah makan dikarenakan sangat rendahnya tingkat aktivitas masyarakat terhadap hunian hotel dan kunjungan ke rumah makan, serta adanya program stimulus listrik yang diberlakukan oleh Kementrian ESDM RI, dan masih banyak kegiatan

makan/minum yang tidak dilaksanakan oleh Dinas / Badan, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Barito Kuala, akibat dari kondisi tersebut terjadi penurunan hamper disemua pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan akhir tahun 2020.

Tahun 2021 target perubahan pendapatan sebesar Rp. 25.824.838.000,00 realisasi sebesar Rp. 31.298.223.286,00 atau 121,19% ini mencerminkan mulai membaiknya perekonomian masyarakat dan kondusifnya dunia investasi di Kabupaten Barito Kuala, karena adanya beberapa item pajak yang realisasinya sangat tinggi antara lain : pajak hotel yang mencapai 143,57% karena adanya peningkatan hunian hotel ditambah adanya setoran pajak hotel tahun 2020 yang disetorkan pada tahun 2021. Untuk pajak restoran juga mengalami peningkatan sebesar 127,07% disebabkan karena Pemerintah Daerah dalam hal ini BP2RD telah memasang alat perekam transaksi online yang dipasang pada rumah makan / restoran. Untuk pajak catering juga mengalami peningkatan sebesar 236,19 % karena banyaknya kegiatan makan/minum yang dilaksanakan oleh Dinas / Badan, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Barito Kuala.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan daripada target tahun sebelumnya, untuk Tahun 2018-2022 setiap tahun target pendapatan pajak daerahnya naik 10% dari target tahun sebelumnya yaitu target awal tahun sebelum target perubahan, dan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi yang dicapai oleh Badan Pengelolaan dan Pajak Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jauh melebihi target 10% yang ditetapkan, kecuali pada Tahun 2020 pada target perubahan mengalami penurunan dari target awal sebesar Rp. 24.400.000.000,00 menjadi Rp. 15.558.612.906,00 pada target perubahan atau 36,25% yang diakibatkan pandemic covid 19.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala (2019-2023)

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi BPPRD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun ke- | | | | | Realisasi capaian tahun ke- | | | | | Rasio capaian pada tahun ke- | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 1 | Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 57,7 M | 32,4 M | 23,1 M | 31,2 M | 22,9 M | 28,9 M | | | | | |

Tabel 2.8.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kabupaten Barito Kuala

| Uraian | Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Rp.000) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%) | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Kinerja Utama 1 Pengelolaan Pendapatan Daerah | 4.590.417.786 | 4.180.080.798 | 6.863.989.322 | 6.168.659.751 | 6.370.816.560 | 4.190.699.861 | 3.894.621.718 | 6.338.855.972 | 5.762.660.571 | 5.885.132.537 | 91,92 | 93,17 | 92,35 | 93,42 | 92,38 | | |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran dan realisasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak mengalami pertumbuhan atau kenaikan yang signifikan, namun dengan anggaran seperti itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat mencapai target realisasi penerimaan pendapatan yang dibebankan bahkan dapat melampaui target tersebut, dari rasio realisasi dan anggaran dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2017-2021 realisasi mencapai 90 % keatas dari pagu anggaran yang tersedia, ini menandakan bahwa perencanaan, pencapaian dan pengelolaan anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan dengan baik, sehingga mencapai realisasi yang tinggi.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Dalam program kegiatan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengalami berbagai tantangan dan permasalahan, namun untuk mengatasi semua itu banyak upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan program dan kegiatannya.

Faktor Pendukung antara lain :

- Agenda kegiatan tersusun dengan baik.
- Komitmen SDM cukup tinggi.
- Adanya dasar hukum seperti Undang-Undang 28 Tahun 2009, Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan.
- Dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga cukup baik.
- Koordinasi yang baik dengan SKPD terkait pengelolaan PAD.

Faktor Penghambat antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat / Wajib Pajak dalam memberikan informasi potensi yang ada.
- Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam membayar pajak masih rendah.
- Sarana dan prasarana masih belum memadai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal.
3. Masih terbatasnya SDM baik Kuantitas maupun Kualitas yang menyebabkan kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah (Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah)
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
5. Kurang optimalnya laporan dari instansi terkait.
6. Belum sempurnanya Sistem dan Prosedur Pelayanan Pemungutan Penerimaan Daerah.

7. Struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya masih belum efektif, sehingga perlu di evaluasi.
8. Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

3.2. Telaahan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Kabupaten Barito Kuala, sesuai letak lokasi, potensi dan hasil-hasil pembangunannya merupakan salah satu kabupaten yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala diorientasikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah kabupaten dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan yang memungkinkan memberikan manfaat kepada masyarakat diwilayah lainnya. Peran Kabupaten Barito Kuala yang selama ini dikenal sebagai penyangga utama kebutuhan pangan di Propinsi Kalimantan Selatan, merupakan titik kait yang sekaligus menjadi titik tolak dalam upaya merangkai kesinambungan serta meningkatkan pembangunan sehingga memberikan hasil kinerja yang lebih baik, bagi kesejahteraan masyarakat.

Periode Tahun 2023-2026 merupakan tahapan proses pembangunan jangka menengah yang memiliki spesifikasi perlakuan pembangunan, dengan jangkauan proyeksi berupa hasil kinerja tertentu. Oleh sebab itu dalam tahapan proses pembangunan diperlukan acuan yang meringkai setiap rincian langkah tahapan, yang menjamin ketetapan arah proses pembangunan. Dalam hal ini visi dan misi pemerintah daerah merupakan piranti utama, yang memungkinkan menjadi acuan, pedoman ataupun sebagai dasar pijak dalam berpola pikir serta berpola sikap bagi setiap pemangku kepentingan pembangunan. Guna merealisasikan maksud tersebut, Pemerintah kabupaten Barito Kuala berketetapan merumuskan "Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang dituangkan dalam legal formal agar memiliki kekuatan mengikat dalam penjabarannya menjadi "Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026".

Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA BARITO KUALA YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS"

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 ditetapkan 4 (Empat) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi dan Keunggulan Lokal Dengan mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya Untuk Menjamin Kelanjutan Pembangunan dan Menjaga Keseimbangan Lingkungan.
2. Mengembangkan dan Meningkatkan Pemerataan Prasarana dan Sarana Pembangunan.
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Mengembangkan Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berlandaskan IPTEK Dan IMTAQ

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala tersebut Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terkait dengan **Misi ke 1** dengan Tujuan ***Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.*** Dengan Indikator Tujuan ***"Pertumbuhan Ekonomi"***.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga

Dikaitkan dengan Renstra Kementrian/Lembaga maupun Renstra Provinsi tidak terdapat korelasi secara langsung yang mempengaruhi penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, namun karena adanya kebijakan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB serta Pajak Provinsi menjadi Pajak Kabupaten/Kota merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Hal ini perlu dilakukan agar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut tidak terdapat kendala yang signifikan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan, dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dalam menjalankan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan, dikaitkan kepada Misi Kesatu dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan upaya-upaya Intensifikasi untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Barito Kuala;
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek dan diklat secara bertahap;
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
6. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah, disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, mulai Tahun 2010 telah dibuat dan ditetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah Yaitu :

1. Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang BPHTB
2. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang PBB-P2

Adapun jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. PBB-P2
9. BPHTB

b. Retribusi Daerah terdiri dari :

- a) Retribusi Jasa Umum terdiri dari 7 jenis meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 4. Retribusi Pelayanan Pasar
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 7. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 11 jenis meliputi:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Tempat Pelelangan
 3. Retribusi Terminal
 4. Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat Potong Hewan
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 6. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

8. Retribusi Penyeberangan di Air
 9. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari 4 jenis meliputi:
1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
 2. Retribusi Ijin Gangguan Keamanan
 3. Retribusi Ijin Trayek
 4. Retribusi Ijin Usaha Perikanan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD :

1. Laba Bank Kalsel
2. Laba PDAM
3. Laba Perusahaan Daerah lainnya

d. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

1. Penerimaan Jasa Giro
2. Bunga Deposito
3. Lain-lain PAD

Terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah yang terkait dengan lingkungan hidup strategis, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Barito Kuala dilakukan pada wajib pajak yang memiliki izin sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Pada intinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala melaksanakan pemungutan pajak dari izin yang telah dikeluarkan, hambatan yang tentunya muncul yaitu banyaknya wajib pajak yang lalai atau belum mengurus perizinan usaha mereka sehingga belum dapat ditarik pajaknya, namun tentunya akan mendorong para petugas pajak agar mampu mensosialisasikan pengurusan izin usaha kepada para wajib pajak, untuk hal ini diberikan kebijakan khusus untuk pajak reklame bagi pengusaha atau subjek pajak reklame yang telah

memasang reklame tetap dilakukan penagihan atas pajak reklamenya walaupun belum mendapat izin dari kantor perijinan.

3.5. Tantangan Dan Peluang

Untuk mewujudkan realisasi pendapatan sebagaimana tersebut diatas diperlukan Analisis Internal dan Analisis Eksternal sebagai berikut :

1. Analisis Internal

a. Kekuatan :

- 1) Adanya Political Will dari Kepala Daerah
- 2) Peraturan Daerah dan Aturan yang mendukung
- 3) Adanya Komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai
- 4) Tupoksi ada dan lengkap
- 5) Adanya SISDUR dan Juknis
- 6) Potensi yang cukup besar

b. Kelemahan :

- 1) Fasilitas kerja terbatas
- 2) Masih terkendala lambatnya pelayanan birokrasi
- 3) Masih lemahnya pengawasan internal
- 4) Kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja

2. Analisis Eksternal

a. Peluang :

- 1) Berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004
- 2) Berlakunya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004
- 3) Berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009
- 4) Luasnya kewenangan yang dimiliki
- 5) Bertambahnya potensi di daerah
- 6) Regulasi pengelolaan keuangan daerah
- 7) Peningkatan investasi perdagangan lokal

b. Tantangan :

- 1) Stabilitas sosial politik masyarakat kurang mendukung
- 2) Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi

- 3) Kurangnya koordinasi antar instansi
- 4) Banyaknya tuntutan publik karena lemahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan perundang–undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala merumuskan strategi yang akan ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dalam melaksanakan misi guna mencapai visi organisasi sebagai berikut :

- a) Meningkatkan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak;
- b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas;
- c) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- d) Meningkatkan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi IT;
- e) Meningkatkan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya;
- f) Meningkatkan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- g) Meningkatkan upaya penjangingan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada;
- h) Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak;
- i) Meningkatkan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan;
- j) Meningkatkan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah;
- k) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
- l) Meningkatkan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah;
- m) Meningkatkan kesiapan daerah guna penerapan PBB sebagai pajak daerah;

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barito Kuala secara umum sangat dipengaruhi oleh keterbatasan potensi yang dimiliki, karena sektor pertanian yang semestinya mampu mendorong sektor lain untuk berkembang lebih baik, ternyata belum bisa diharapkan secara optimal. Disamping itu kemampuan ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban terhadap aspek perpajakan dan retribusi juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat Barito Kuala. Kedepan upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengembangkan usaha perlu terus ditingkatkan melalui penyiapan beberapa fasilitas, kemudahan informasi serta peningkatan kemampuan terhadap perpajakan.

Untuk mendukung program tersebut perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perpajakan dan kewajiban lainnya.
2. Mempermudah pengurusan izin dan fasilitasi baik lokal, regional maupun nasional.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi beberapa penerimaan pajak adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak PBB-P2
9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu empat tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki, adalah meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk lokal unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi : Mewujudkan perkonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran : Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja, Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran | Target Kinerja | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi | Nilai PAD dari sektor Pajak dan Retribusi | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | Nilai Penerimaan Pajak Daerah | Nilai penerimaan Pajak Daerah Tahun n | 26.240.000.000 | 26.764.800.000 | 27.300.096.000 | 27.846.097.920 |
| | | | | Nilai Penerimaan Retribusi Daerah | Nilai penerimaan Retribusi Daerah Tahun n | 7.500.000 | 7.650.000 | 7.803.000 | 7.059.060 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito | Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten | Meningkatnya kualitas laporan Kinerja SKPD | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD | Hasil evaluasi inspektorat | 75 | 74,94 | 74,94 | 74,94 |

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah BPPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran |
|----|---|---|---|--|--|
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi | Nilai PAD dari sektor Pajak dan Retribusi | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah | Nilai penerimaan Pajak Daerah Tahun n Nilai penerimaan Retribusi Daerah Tahun n |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito | Nilai Sakip Pemerintah Kabupaten | Meningkatnya kualitas laporan Kinerja SKPD | Nilai Evaluasi SAKIP SKPD | Hasil evaluasi inspektorat |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Pendapatan Asli Daerah sehingga Pendapatan Daerah menjadi meningkat maka ada beberapa strategi dari pernyataan misi yang harus dilaksanakan, antara lain :

Misi : Mewujudkan perkonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Strategi : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

5.2. Arah Kebijakan.

Penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu empat tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki. Sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan, arah kebijakan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

Misi : Mewujudkan perkonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pendataan berkelanjutan serta koordinasi sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah guna menambah kesadaran masyarakat dalam kewajibannya tentang pajak dan retribusi daerah.

3. Meningkatkan penggalian potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah baru lainnya.
4. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, kompetensi aparatur dan perbaikan sarana prasarana penunjang kerja.

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi : Mewujudkan Barito Kuala yang adil, maju dan mandiri berbasis agribisnis. | | | |
|--|---|---|---|
| Misi : Mewujudkan perokonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal dengan mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah. • Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pendataan berkelanjutan serta koordinasi sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah guna menambah kesadaran masyarakat dalam kewajibannya tentang pajak dan retribusi daerah. • Meningkatkan penggalian potensi-potensi sumber-sumber pendapatan daerah baru lainnya. • Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, Kompetensi aparatur dan perbaikan sarana prasarana penunjang kerja. |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program dan Kegiatan Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 6 (enam) sub kegiatan :

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
4. Penagihan Pajak Daerah.
5. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Penyusunan program juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala saja, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif, antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

6.2. Pendanaan

Seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala baik yang rutin maupun kegiatan di bidang-bidang dibiayai dengan Dana Alokasi Umum. Adapun anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun adalah :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
Kabupaten Barito Kuala.

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--|--|----------------------------|------|--|--|--|---|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------------|-------------|
| | | | | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra | | |
| | | | | | | | Target/Pagu | Target/Pagu | Target/Pagu | Target/Pagu | Target/Pagu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD | Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN | | | | | | | | | |
| | | | | PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | Gaji dan Tunjangan ASN | Terbayarnya gaji (OB) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | 3.706.689.850,00 | 3.817.890.546 | 3.932.427.262 | 4.050.400.080 | 15.507.407.737 | BP2RD | Kab. Batola |
| | | | | | | | 1.682.066.212,00 | 1.732.528.198 | 1.784.504.044 | 1.838.039.166 | 7.037.137.620,31 | | |
| | | | | Terbayarnya Tambahan Penghasilan (Bln) | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|--|--|
| | | 100% | 833.340.987,00 | 858.341.217 | 884.091.453 | 910.614.197 | 3.486.387.853,42 | | |
| | Terbayarnya Insentif Pemungutan Daerah (Trw) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 1.191.282.651,00 | 1.227.021.131 | 1.263.831.764 | 1.301.746.717 | 4.983.882.263,36 | | |
| PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 459.738.000,00 | 473.530.140 | 487.736.044 | 502.368.126 | 1.923.372.310 | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan Gedung Kantor (Jenis) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 5.500.000,00 | 5.665.000 | 5.834.950 | 6.009.999 | 23.009.948,50 | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor (Macam) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 85.250.000,00 | 87.807.500 | 90.441.725 | 93.154.977 | 356.654.201,75 | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Tersedianya Alat Pendingin, Pesawat Telepon, Laptop, Peralatan Mini Computer, dan Hardisk Eksternal / Internal (Jenis) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 32.850.000,00 | 33.835.500 | 34.850.565 | 35.896.082 | 137.432.146,95 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah porsi makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat (Porsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 70.378.000,00 | 72.489.340 | 74.664.020 | 76.903.941 | 294.435.301,01 | | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Jenis) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 155.000.000,00 | 159.650.000 | 164.439.500 | 169.372.685 | 648.462.185,00 | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Eksemplar) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 5.760.000,00 | 5.932.800 | 6.110.784 | 6.294.108 | 24.097.691,52 | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (OK) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 105.000.000,00 | 108.150.000 | 111.394.500 | 114.736.335 | 439.280.835,00 | | |
| PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 243.461.600,00 | 250.765.448 | 258.288.411 | 266.037.064 | 1.018.552.523 | BP2RD | Kab. Batola |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------|------------|------------|------------|----------------|--|--|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya benda pos matrai dan peranko kilat (Lembar) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 1.700.000,00 | 1.751.000 | 1.803.530 | 1.857.636 | 7.112.165,90 | | |
| | Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian 3 Org (OH) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 39.600.000,00 | 40.788.000 | 42.011.640 | 43.271.989 | 165.671.629,20 | | |
| | Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 86.400,00 | 88.992 | 91.662 | 94.412 | 361.465,37 | | |
| | Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 108.000,00 | 111.240 | 114.577 | 118.015 | 451.831,72 | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya Tagihan Telpon (Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 3.000.000,00 | 3.090.000 | 3.182.700 | 3.278.181 | 12.550.881,00 | | |
| | Terbayarnya Tagihan Air (Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 4.500.000,00 | 4.635.000 | 4.774.050 | 4.917.272 | 18.826.321,50 | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|---------------|------------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| | Terbayarnya Tagihan Listrik (Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 95.250.000,00 | 98.107.500 | 101.050.725 | 104.082.247 | 398.490.471,75 | | |
| | Terbayarnya Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/T V berlangganan (Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 36.760.000,00 | 37.862.800 | 38.998.684 | 40.168.645 | 153.790.128,52 | | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya alat kebersihan (Macam) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 14.678.000,00 | 15.118.340 | 15.571.890 | 16.039.047 | 61.407.277,11 | | |
| | Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan 4 Org (OH) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 47.520.000,00 | 48.945.600 | 50.413.968 | 51.926.387 | 198.805.955,04 | | |
| | Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 115.200,00 | 118.656 | 122.216 | 125.882 | 481.953,83 | | |
| | Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 144.000,00 | 148.320 | 152.770 | 157.353 | 602.442,29 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--|--|
| PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 155.279.600,00 | 159.937.988 | 164.736.128 | 169.678.211 | 649.631.927 | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Unit)/Bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 18.500.000,00 | 19.055.000 | 19.626.650 | 20.215.450 | 77.397.099,50 | | |
| | Tersedianya suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan kendaraan dinas roda 4 (Unit) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 43.500.000,00 | 44.805.000 | 46.149.150 | 47.533.625 | 181.987.774,50 | | |
| | Terbayarnya Pajak, Bea dan Perizinan (Unit) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 9.600.000,00 | 9.888.000 | 10.184.640 | 10.490.179 | 40.162.819,20 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--|--|
| | Terbayarnya jasa service kendaraan dinas roda 2 dan kendaraan dinas roda 4 (Unit) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 7.500.000,00 | 7.725.000 | 7.956.750 | 8.195.453 | 31.377.202,50 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terbayarnya Jasa Tenaga Penjaga Malam Harian Jaga Malam (OH) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 16.200.000,00 | 16.686.000 | 17.186.580 | 17.702.177 | 67.774.757,40 | | |
| | Terbayarnya Jasa Tenaga Penjaga Malam Harian Scurity (OH) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 16.200.000,00 | 16.686.000 | 17.186.580 | 17.702.177 | 67.774.757,40 | | |
| | Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 57.600,00 | 59.328 | 61.108 | 62.941 | 240.976,92 | | |
| | Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 72.000,00 | 74.160 | 76.385 | 78.676 | 301.221,14 | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor-Alat Kantor lainnya (Unit) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|--|
| Meningkatnya Pendapatan asli Daerah | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah | | | | 27.500.000,00 | 28.325.000 | 29.174.750 | 30.049.993 | 115.049.742,50 | | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (Unit) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | 14.150.000,00 | 14.574.500 | 15.011.735 | 15.462.087 | 59.198.322,05 | | | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (Unit) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | | 2.000.000,00 | 2.060.000 | 2.121.800 | 2.185.454 | 8.367.254,00 | | | | |
| | | | Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Kali) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | 858.479.200,00 | 884.233.576 | 910.760.583 | 938.083.401 | 3.591.556.760,06 | | | |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | | | | 1.234.830.950,00 | 1.271.875.879,00 | 1.310.032.155,00 | 1.349.333.120,00 | 5.166.072.104,00 | BP2RD | Kab. Batola | | |
| | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah pendataan wajib pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 297.255.750,00 | 306.173.421,00 | 315.358.628,00 | | | | 324.819.387,00 | 1.243.607.186,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---|---|
| | | | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah laporan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | 148.960.500,00 | 153.429.315,00 | 158.032.194,00 | 162.773.160,00 | 623.195.169,00 | | | |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah pelayanan wajib pajak daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | 181.254.800,00 | 186.692.444,00 | 192.293.215,00 | 198.062.011,00 | 758.302.470,00 | | | |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah terdistribusikannya SPPT pajak daerah dan ketetapan retribusi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | 242.089.925,00 | 249.352.623,00 | 256.833.202,00 | 264.538.198,00 | 1.012.813.948,00 | | | |
| | | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | 176.407.025,00 | 181.699.236,00 | 187.150.211,00 | 192.764.718,00 | 738.021.190,00 | | | |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah koordinasi pajak daerah dan retribusi daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | 188.862.950,00 | 194.528.840,00 | 200.364.705,00 | 206.375.646,00 | 790.132.141,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH | | | | 4.565.169.050 | 4.702.124.122 | 4.843.187.845 | 4.988.483.480 | 19.098.964.497 | - | - |

Tabel sebelum pemutakhiran

| Sebelum Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-3708 Tahun 2020) | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|
| No. | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak Daerah (OPD) baru yang ditetapkan |
| | | | | | 2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah laporan realisasi pajak dan retribusi daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu |
| | | | | | 3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Wajib Pajak Daerah (WPD) baru yang dilayani |
| | | | | | 4. Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Penagihan Piutang Pajak Daerah |
| | | | | | 5. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban tepat waktu |
| | | | | | 6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah koordinasi pajak daerah dan retribusi daerah |

Tabel Setelah Pemutakhiran

| Setelah Pemutakhiran (Kepmendagri. 050-3708 Tahun 2020) | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|
| No. | Program | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub. Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah | 1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Objek Pajak Hasil analis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| | | | | | 2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| | | | | | 3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| | | | | | 4. Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah |
| | | | | | 5. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| | | | | | 6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dibina dan diperiksa |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Pengukuran Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas : subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7.2. Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja.

Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (Berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (Apa) .

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.

IKU ditetapkan dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah terangkum dalam perjanjian kinerja antara lain adalah

- Indikator Tujuan
Pertumbuhan ekonomi
- Indikator Esselon II (sasaran) adalah Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 7.1.
Indikator Kinerja BPPRD yang Mengacu pada Tujuan RPD

| NO. | INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (TAHUN 2023) | TARGET CAPAIAN Setiap Tahun | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPD |
|-----|-------------------------------------|--|-----------------------------|------|------|------|---------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Tabel. 7.2.
Indikator Kinerja BPPRD Mengacu pada Sasaran RPD

| No | INDIKATOR | KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD (TAHUN 2023) | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | 100 | 24,00 | 24,50 | 25,50 | 26,00 | 26,00 |

Tabel 7.3.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Jangka Menengah BPPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator |
|----|--|--|
| 1 | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | <p>Nilai Penerimaan Pajak Daerah</p> <p>Nilai Penerimaa Retribusi Daerah</p> |

Tabel 7.4.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah BPPRD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

| No | Tujuan | Indikator | Sasaran | Indikator | Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran | Target Kinerja (Rp) | | | |
|----|--|---------------------|--|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. | Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | <p>Nilai Penerimaan Pajak Daerah</p> <p>Nilai Penerimaa Retribusi Daerah</p> | <p>Nilai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Berkenaan</p> | 26.240.000.000 | 26.764.800.000 | 65.028.850.000 | 68.280.292.000 |
| | | | | | | 7.500.000 | 9.000.000 | 3.105.471.000 | 3.260.744.550 |

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target pendapatan yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang pada akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Kerja setiap Tahun Anggaran.

Marabahan, 25 April 2024

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala



DAHTIAR FAJAR, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007